



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 77 TAHUN 2022**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DAN SEKOLAH LUAR BIASA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan Pendidikan pada satuan pendidikan menengah perlu mengalokasikan dan menyalurkan dana bantuan operasional sekolah;
 - b. bahwa untuk mendukung pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada satuan pendidikan menengah, perlu petunjuk teknis pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah;
 - c. bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 88.B/LHP/XIX.KUP/04/2022 tanggal 26 April 2022, Gubernur belum menetapkan Peraturan terkait Pengelolaan Dana BOS beserta mekanisme teknis turunannya;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 476);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA.

BABI
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Batasan Pengertian dan Defenisi
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disebut Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh Peserta Didik pada satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja yang selanjutnya disebut Dana BOS Kinerja adalah dana yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik sebagai sekolah berprestasi dan sekolah yang ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SDLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus pada jenjang Pendidikan Dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMPLB adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus pada jenjang Pendidikan Dasar.
11. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah.
12. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMALB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan menengah.
13. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah yang mempersiapkan Peserta Didik terutama untuk bekerja di bidang tertentu.
14. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk satuan pendidikan khusus yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan.
15. Sekolah Terintegrasi adalah salah satu bentuk satuan pendidikan yang dilaksanakan antar jenjang pendidikan dalam satu lokasi dan memiliki satu organisasi serta satu manajemen. **h**

16. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat RKAS adalah dokumen perencanaan kegiatan dan penganggaran untuk 1 (satu) tahun anggaran yang dikelola oleh Satuan Pendidikan.
17. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, Peserta Didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
18. Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
19. Nomor Induk Siswa Nasional yang selanjutnya disingkat NISN adalah kode pengenalan siswa yang bersifat unik dan membedakan satu siswa dengan siswa lain yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
20. Rekening Satuan Pendidikan adalah rekening atas nama Satuan Pendidikan yang digunakan Satuan Pendidikan untuk menerima Dana BOS.
21. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
22. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
23. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
24. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bagian Kedua
Maksud dan Prinsip
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan Dana BOS.
- (2) Pengelolaan Dana BOS dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. fleksibel yaitu pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan;
 - b. efektif yaitu pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan;
 - c. efisien yaitu pengelolaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
 - d. akuntabel yaitu pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan; dan

- e. transparan yaitu pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penerima dana;
- b. besaran alokasi dana;
- c. penyaluran dana;
- d. penggunaan dana;
- e. pengelolaan dana; dan
- f. pemantauan dan evaluasi.

BAB II

PENERIMA DANA

Bagian Kesatu

Satuan Pendidikan Penerima Dana BOS

Pasal 4

- (1) Satuan Pendidikan penerima Dana BOS meliputi:
 - a. SDLB;
 - b. SMPLB;
 - c. SMA;
 - d. SMALB;
 - e. SLB; dan
 - f. SMK.
- (2) Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dana BOS Reguler; dan
 - b. dana BOS Kinerja.

Pasal 5

- (1) Satuan Pendidikan penerima Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik;
 - b. telah mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan paling lambat tanggal 31 Agustus anggaran sebelumnya;
 - c. memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik;
 - d. memiliki Rekening Satuan Pendidikan atas nama Satuan Pendidikan;
 - e. tidak merupakan satuan pendidikan kerja sama; dan
 - f. tidak merupakan satuan pendidikan yang dikelola oleh kementerian/lembaga lain. *h*

Pasal 6

- (1) Satuan Pendidikan penerima Dana BOS Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. sekolah penggerak; dan
 - b. sekolah berprestasi.
- (2) Sekolah penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. penerima Dana BOS Reguler pada tahun anggaran berkenaan; dan
 - b. telah ditetapkan oleh Kementerian sebagai pelaksana program sekolah penggerak.
- (3) Sekolah berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. penerima Dana BOS Reguler tahun anggaran berkenaan;
 - b. memiliki paling sedikit 3 (tiga) Peserta Didik yang berprestasi dalam perlombaan di tingkat nasional dan/atau internasional dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki prestasi sekolah pada tingkat nasional dan/atau internasional; dan
 - d. tidak termasuk sekolah yang ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan.

BAB III

BESARAN ALOKASI DANA

Bagian Kesatu

Pasal 7

Besaran alokasi Dana BOS yang diberikan kepada Satuan Pendidikan penerima Dana BOS ditentukan untuk setiap tahun anggaran.

Bagian Kedua

Besaran Alokasi Dana BOS

Pasal 8

Besaran Alokasi Dana BOS terdiri atas:

- a. besaran alokasi Dana BOS Reguler; dan
- b. besaran alokasi Dana BOS Kinerja.

Pasal 9

- (1) Besaran alokasi Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dihitung berdasarkan besaran satuan biaya Dana BOS Reguler pada masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah Peserta Didik.
- (2) Satuan biaya Dana BOS Reguler pada masing-masing daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Peserta Didik yang memiliki NISN pada Satuan Pendidikan penerima Dana BOS Reguler berdasarkan data pada Dapodik tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penghitungan jumlah Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk SMP dan SMA penerima BOS Reguler yang berbentuk sekolah terbuka dihitung berdasarkan total jumlah Peserta Didik yang disatukan dengan sekolah induk.
- (5) Besaran alokasi Dana BOS Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b ditetapkan oleh Menteri. *lv*

Pasal 10

Dalam hal SDLB, SMPLB, SMALB, SLB, Sekolah Terintegrasi dan sekolah yang berada di Daerah Khusus yang ditetapkan sebagai penerima Dana BOS Reguler memiliki jumlah Peserta Didik kurang dari 60 (enam puluh) maka jumlah Peserta Didik untuk penghitungan besaran alokasi Dana BOS Reguler ditetapkan 60 (enam puluh) Peserta Didik.

BAB IV PENYALURAN DANA

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana BOS dilakukan ke Rekening Satuan Pendidikan.
- (2) Penyaluran Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan mengenai penyaluran dana alokasi khusus nonfisik.

Pasal 12

- (1) Rekening Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus memenuhi kriteria berikut:
 - a. atas nama Satuan Pendidikan sesuai dengan nama yang terdaftar dalam Dapodik;
 - b. nama rekening disertai dengan nomor pokok sekolah nasional; dan
 - c. dikeluarkan oleh bank umum yang terdaftar dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan/atau *Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Rekening Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan disampaikan oleh Dinas kepada Kementerian melalui sistem aplikasi rekening Satuan Pendidikan yang disediakan oleh Kementerian.

Pasal 13

- (1) Menteri dapat memberikan rekomendasi untuk penundaan atau penghentian penyaluran Dana BOS bagi Pemerintah Daerah dan/atau Satuan Pendidikan yang melanggar norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGUNAAN DANA

Bagian Kesatu

Pasal 14

Satuan Pendidikan penerima Dana BOS dapat langsung menggunakan Dana BOS setelah dana yang disalurkan masuk ke Rekening Satuan Pendidikan. **W**

Bagian Kedua
Komponen Penggunaan Dana BOS
Pasal 15

- (1) Dana BOS digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan Satuan Pendidikan sesuai dengan komponen penggunaan Dana BOS.
- (2) Komponen penggunaan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. komponen Dana BOS Reguler; dan
 - b. komponen Dana BOS Kinerja.

Pasal 16

- (1) Komponen penggunaan Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penerimaan Peserta Didik baru;
 - b. pengembangan perpustakaan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
 - d. pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
 - e. pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
 - f. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
 - g. pembiayaan langganan daya dan jasa;
 - h. pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
 - i. penyediaan alat multimedia pembelajaran;
 - j. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
 - k. penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau
 - l. pembayaran honor.
- (2) Pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l digunakan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah alokasi Dana BOS Reguler yang diterima oleh Satuan Pendidikan.
- (3) Pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada guru dengan persyaratan:
 - a. berstatus bukan aparatur sipil negara;
 - b. tercatat pada Dapodik;
 - c. memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - d. belum mendapatkan tunjangan profesi guru.
- (4) Ketentuan penggunaan pembayaran honor paling banyak 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan persyaratan memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dikecualikan pada masa penetapan status bencana alam/non-alam yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Dalam hal pembayaran honor guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) terdapat sisa dana, pembayaran honor dapat diberikan kepada tenaga kependidikan.
- (2) Tenaga kependidikan yang dapat diberikan honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus bukan aparatur sipil negara; dan
 - b. ditugaskan oleh kepala sekolah yang dibuktikan dengan surat penugasan atau surat keputusan.^b

Pasal 18

- (1) Komponen penggunaan Dana BOS Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b terdiri atas komponen penggunaan Dana BOS Kinerja:
 - a. sekolah penggerak; dan
 - b. sekolah berprestasi.
- (2) Komponen penggunaan Dana BOS Kinerja sekolah penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pembelajaran dengan paradigma baru;
 - c. digitalisasi sekolah; dan
 - d. perencanaan berbasis data.
- (3) Komponen penggunaan Dana BOS Kinerja sekolah berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. asesmen talenta dan kebugaran;
 - b. pelatihan dan pengembangan prestasi;
 - c. pengelolaan data dan informasi talenta; dan
 - d. kegiatan aktualisasi prestasi.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penggunaan Dana Dana BOS

Pasal 19

- (1) Satuan Pendidikan penerima Dana BOS, menentukan komponen penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.
- (2) Rincian penggunaan Dana BOS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 20

- (1) Penggunaan Dana BOS untuk pengadaan barang dan/jasa dilaksanakan sesuai mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa oleh Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa oleh Satuan Pendidikan.
- (2) Penggunaan Dana BOS tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja dan kegiatan yang sudah dibiayai secara penuh oleh sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penggunaan Sisa Dana Dana BOS

Pasal 21

- (1) Dalam hal terdapat sisa Dana BOS tahun anggaran sebelumnya, maka sisa dana tersebut digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan sisa Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dilakukan setelah dicatatkan dalam RKAS; dan
 - b. komponen penggunaan dana sesuai dengan petunjuk teknis Dana BOS tahun anggaran berkenaan. **b**

Pasal 22

- (1) Dalam hal Satuan Pendidikan yang telah ditetapkan sebagai penerima Dana BOS setelah dana diterima di Rekening Satuan Pendidikan mengalami:
 - a. penggabungan;
 - b. penutupan; atau
 - c. tidak bersedia menerima dana, maka Satuan Pendidikan harus melakukan pengembalian Dana Dana BOS yang diterimanya ke rekening kas umum daerah.
- (2) Mekanisme pengembalian Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan mengenai penyaluran dana alokasi khusus nonfisik.

Bagian Kelima

Laporan Realisasi Penggunaan Dana BOS

Pasal 23

- (1) Kepala Satuan Pendidikan penerima Dana BOS harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOS melalui sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat :
 - a. tanggal 31 Juli tahun anggaran berkenaan untuk penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana BOS Reguler tahap I;
 - b. tanggal 31 Oktober tahun anggaran berkenaan untuk penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana BOS Reguler tahap II; dan
 - c. tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya untuk penyampaian laporan keseluruhan penggunaan Dana BOS Reguler dan Dana BOS Kinerja yang diterima dalam satu tahun anggaran.
- (3) Dalam hal tanggal 31 Juli, tanggal 31 Oktober, dan tanggal 31 Januari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c bertepatan dengan hari libur kalender, maka penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana BOS dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana BOS Reguler tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai dasar penyaluran Dana BOS Reguler tahap III.
- (5) Laporan realisasi penggunaan Dana BOS Reguler tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan sebagai dasar penyaluran Dana BOS Reguler tahap I pada penerimaan Dana BOS Reguler tahun berikutnya.
- (6) Laporan realisasi keseluruhan penggunaan Dana BOS Reguler dan Dana BOS Kinerja yang diterima dalam satu tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan sebagai dasar penyaluran tahap II pada penerimaan Dana BOS Reguler tahun berikutnya.

Pasal 24

Laporan realisasi keseluruhan penggunaan Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (6) meliputi:

- a. laporan realisasi penggunaan dana dalam satu tahun anggaran;
- b. laporan sisa dana; dan
- c. laporan penyelesaian pelaksanaan pengadaan barang/jasa Satuan Pendidikan. **b**

BAB VI
PENGELOLAAN DANA
Bagian Kesatu
Pasal 25

Pengelolaan Dana BOS meliputi pengelolaan pada:

- a. Satuan Pendidikan; dan
- b. Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pengelolaan Dana BOS pada Satuan Pendidikan
Pasal 26

- (1) Pengelolaan Dana BOS pada Satuan Pendidikan meliputi:
 - a. perencanaan dan penganggaran;
 - b. pelaksanaan penatausahaan; dan
 - c. pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (2) Pengelolaan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem aplikasi pengelolaan Dana BOS yang disediakan oleh Kementerian.

Pasal 27

Teknis pengelolaan Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 28

- (1) Pengelolaan Dana BOS dilakukan oleh kepala Satuan Pendidikan.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan dalam pengelolaan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengisi dan memutakhirkan data Satuan Pendidikan secara lengkap dan valid ke dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi isian data Satuan Pendidikan yang masuk dalam Dapodik;
 - c. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan sesuai dengan prinsip pengelolaan dana dan komponen penggunaan Dana BOS dan dimasukkan kedalam Aplikasi RKAS;
 - d. melakukan konfirmasi penerimaan Dana BOS sudah diterima melalui sistem aplikasi penyaluran Dana BOS yang disediakan oleh Kementerian;
 - e. melakukan penatausahaan Dana BOS di dalam ARKAS;
 - f. menggunakan Dana sesuai rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan;
 - g. melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam penggunaan Dana BOS sesuai peraturan perundang-undangan;
 - h. menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOS; dan
 - i. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan Dana BOS.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab terhadap:
 - a. penyediaan data Satuan Pendidikan pada Dapodik secara benar dan akuntabel;
 - b. perencanaan kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang terkait dengan Dana BOS yang diterima; **b**

- c. penggunaan Dana BOS yang diterima; dan
- d. pelaporan penggunaan Dana BOS.

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, kepala Satuan Pendidikan penerima Dana BOS membentuk tim BOS sekolah yang terdiri atas:
 - a. kepala sekolah sebagai penanggung jawab;
 - b. bendahara sekolah; dan
 - c. anggota.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang dari unsur guru;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur Komite Sekolah; dan
 - c. 1 (satu) orang dari unsur orang tua/wali Peserta Didik.
- (3) Unsur orang tua/wali Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang tua/wali selain Komite Sekolah yang dipilih oleh kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas dan tidak memiliki konflik kepentingan.

Pasal 30

- (1) Dalam pengelolaan Dana BOS kepala Satuan Pendidikan dan tim BOS sekolah dilarang:
 - a. melakukan transfer Dana BOS ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan dana;
 - b. membungakan untuk kepentingan pribadi;
 - c. meminjamkan kepada pihak lain;
 - d. membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan Dana BOS atau perangkat lunak lainnya yang sejenis;
 - e. menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan Peserta Didik baru dalam jaringan;
 - f. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Satuan Pendidikan;
 - g. membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;
 - h. membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau Peserta Didik untuk kepentingan pribadi yang bukan inventaris Satuan Pendidikan;
 - i. memelihara prasarana Satuan Pendidikan dengan kategori kerusakan sedang dan berat;
 - j. membangun gedung atau ruangan baru;
 - k. membeli instrumen investasi;
 - l. membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terkait program Dana BOS yang diselenggarakan oleh pihak lain selain Dinas dan/atau Kementerian;
 - m. membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lain yang sah;
 - n. menggunakan Dana BOS untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau
 - o. menjadi distributor atau pengecer bahan pembelajaran, buku, alat permainan edukatif, dan/atau peralatan lainnya kepada Satuan Pendidikan dan/atau Peserta Didik;
 - p. membayar transportasi guru/pegawai di dalam lingkungan sekolah; dan
 - q. yang menjadi tupoksi Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas tidak diperkenankan untuk dibayar honorinya. **↳**

- (2) Kepala Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan
Dana BOS pada Satuan Pendidikan
Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana BOS pada Satuan Pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya.

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pemerintah Daerah membentuk tim Dana BOS provinsi, kabupaten/kota sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang diinput pada Dapodik sesuai dengan kondisi riil;
 - b. melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk mengisi dan memperbaharui data Satuan Pendidikan dalam Dapodik;
 - c. membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
 - d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan dan dapat melibatkan pengawas sekolah, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat;
 - e. memerintahkan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian;
 - f. melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan;
 - g. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana BOS;
 - h. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang mutakhir dan bertanggung jawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan;
 - i. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri Satuan Pendidikan;
 - j. memastikan semua RKAS Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran Dana BOS;
 - k. memastikan semua RKAS Satuan Pendidikan sesuai kewenangan telah diinput dalam sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian; dan
 - l. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggung jawaban Dana BOS.

- (3) Pembiayaan pelaksanaan tugas tim Dana BOS provinsi, kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada Satuan Pendidikan;
 - b. melakukan pemaksaan atau mengatur pembelian barang dan/atau jasa dalam pemanfaatan Dana BOS untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak lain;
 - c. memengaruhi dan/atau memerintahkan Satuan Pendidikan untuk melakukan pelanggaran ketentuan penggunaan Dana BOS;
 - d. menjadi distributor, pengecer, mengarahkan pembelian kepada distributor, pengecer dalam proses pembelian, pengadaan buku, atau barang melalui Dana BOS; dan/atau
 - e. menghambat proses pencairan dan penggunaan Dana BOS.
- (2) Pemerintah Daerah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengelolaan Dana BOS pada Pemerintah Daerah

Pasal 34

- (1) Pengelolaan Dana BOS pada Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. perencanaan dan penganggaran;
 - b. pelaksanaan dan penatausahaan;
 - c. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
 - d. pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pengelolaan Dana BOS pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 35

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan Dana BOS sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. program kebijakan; dan
 - b. pengelolaan Dana BOS.
- (3) Badan Keuangan Daerah (bidang akuntansi dan pelaporan) sebagaimana di maksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk memastikan penerimaan dan realisasi belanja yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/Sub Bagian Keuangan sesuai dengan SP2D yang di terbitkan oleh KPPN Kupang.
- (4) Melakukan rekonsiliasi/pencocokan data keuangan antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Satuan Pendidikan.
- (5) Badan Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas memastikan pembelanjaan barang modal sudah sesuai dengan penempatan Format KIB B dan KIB E melalui tahapan rekonsiliasi. **k**

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 36

- (1) Biaya operasional bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang tidak ditetapkan sebagai penerima dan/atau tidak menerima Dana BOS menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya operasional bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat yang tidak ditetapkan sebagai penerima dan/atau tidak menerima Dana BOS, menjadi tanggung jawab badan hukum penyelenggara.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur..

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 Juli 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA A TIMUR

V B
Re VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 4 Juli 2022

Pit. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, Re

JOHANNA E. LISAPALY

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 077

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 77 TAHUN 2022

TANGGAL : 4 Juli 2022

PETUNJUK TEKNIS

**PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN
SEKOLAH LUAR BIASA**

A. Rincian Komponen Penggunaan Dana BOS

1. Rincian Komponen Penggunaan Dana BOS Reguler

a. Penerimaan Peserta Didik baru meliputi pembiayaan untuk:

- 1) penggandaan formulir dan publikasi atau pengumuman penerimaan Peserta Didik baru, dan biaya layanan penerimaan Peserta Didik baru dalam jaringan;
- 2) biaya kegiatan pengenalan lingkungan sekolah;
- 3) penentuan peminatan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan tes bakat skolastik atau tes potensi akademik bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- 4) pendataan ulang bagi Peserta Didik lama;
- 5) kegiatan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan Peserta Didik baru yang relevan.

b. Pengembangan perpustakaan digunakan meliputi pembiayaan untuk:

- 1) penyediaan buku teks utama termasuk buku digital dengan ketentuan:
 - a) buku yang dibeli merupakan buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian;
 - b) memenuhi rasio 1 (satu) buku untuk setiap Peserta Didik pada setiap tema/mata pelajaran;
 - c) memenuhi kebutuhan buku untuk guru pada setiap tema/mata pelajaran yang diajarkan;
 - d) buku yang dibeli oleh sekolah harus dijadikan pegangan dalam proses pembelajaran di sekolah.
- 2) penyediaan buku teks pendamping termasuk buku digital yang telah dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian;
- 3) penyediaan buku non teks termasuk buku digital dengan ketentuan:
 - a) sekolah dapat membeli atau menyediakan buku untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah, diutamakan untuk menunjang penguatan pendidikan karakter dan pengembangan literasi sekolah;
 - b) buku yang dibeli sekolah adalah buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian atau Pemerintah Daerah;
- 4) penyediaan atau pencetakan modul dan perangkat ajar;
- 5) pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pengembangan perpustakaan. **b**

- c. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler meliputi pembiayaan untuk:
- 1) kegiatan pembelajaran meliputi:
 - a) penyediaan alat pendidikan dan/atau bahan pendukung pembelajaran;
 - b) pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, dan persiapan ujian;
 - c) biaya untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - d) penyediaan aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan dalam proses pembelajaran;
 - e) pengembangan kegiatan literasi;
 - f) pelaksanaan pendidikan karakter dan penumbuhan budi pekerti, termasuk pencegahan dan penanganan intoleransi dan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
 - g) pengembangan pembelajaran berbasis proyek yang menghasilkan produk hasil belajar berupa produk jasa atau produk barang
 - h) kegiatan pembelajaran lain yang relevan dalam rangka menunjang proses pembelajaran.
 - 2) kegiatan ekstrakurikuler pembelajaran meliputi:
 - a) penyelenggaraan ekstrakurikuler yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, termasuk pembiayaan lomba di sekolah;
 - b) pembiayaan dalam rangka mengikuti kegiatan/lomba di dalam negeri;
 - c) pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang operasional kegiatan ekstrakurikuler.
- d. Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran meliputi pembiayaan untuk:
- 1) penyelenggaraan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, asesmen nasional, survei karakter, asesmen sekolah, asesmen berbasis komputer dan/atau asesmen lainnya termasuk penyediaan laporan hasil ulangan/ujian/asesmen;
 - 2) pembiayaan lain yang relevan untuk kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran di sekolah.
- e. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah meliputi pembiayaan untuk:
- 1) pengelolaan dan operasional rutin sekolah baik dalam rangka pembelajaran tatap muka dan/atau pembelajaran jarakjauh;
 - 2) pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (*disinfectant*), masker atau penunjang kebersihan lainnya; dan/atau
 - 3) pembiayaan lainnya yang relevan dalam rangka pemenuhan administrasi kegiatan sekolah. **h**

- f. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan meliputi pembiayaan untuk:
- 1) pengembangan/peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan;
 - 2) pengembangan inovasi terkait konten pembelajaran dan metode pembelajaran;
 - 3) pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan.
- g. Pembiayaan langganan daya dan jasa meliputi pembiayaan untuk:
- 1) menyewa atau membeli genset atau panel surya, termasuk peralatan pendukungnya sesuai dengan kebutuhan, biaya perawatan dan/atau perbaikan bagi sekolah yang belum ada jaringan listrik atau kondisi listrik tidak stabil;
 - 2) pembiayaan langganan daya dan jasa dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau Peserta Didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran jarak jauh; dan/atau
 - 3) pembiayaan dalam rangka pembayaran daya dan/atau jasa yang mendukung operasional sekolah meliputi, pemasangan baru, penambahan kapasitas, pembayaran langganan rutin listrik, air, telepon, internet, atau pembiayaan langganan daya dan jasa lain yang relevan.
- h. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah yang meliputi pembiayaan untuk:
- 1) perbaikan kerusakan ringan komponen non struktural bangunan sekolah seperti:
 - a) penutup atap;
 - b) penutup *plafond*;
 - c) kelistrikan;
 - d) pintu, jendela dan aksesoris lainnya;
 - e) pengecatan; dan/atau
 - f) penutup lantai;
 - 2) perbaikan meubelair, dan/atau pembelian meja dan/atau kursi Peserta Didik atau guru jika meja dan atau kursi yang ada sudah tidak berfungsi dan/atau jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan;
 - 3) perbaikan toilet sekolah, tempat cuci tangan, saluran air kotor dan sanitasi lainnya;
 - 4) penyediaan sumber air bersih termasuk pompa dan instalasinya bagi sekolah yang belum memiliki air bersih;
 - 5) pemeliharaan dan/atau perbaikan komputer, printer, laptop, proyektor, dan/atau pendingin ruangan;
 - 6) pemeliharaan dan/atau perbaikan peralatan praktikum;
 - 7) pemeliharaan taman dan fasilitas sekolah lainnya;
 - 8) penyediaan dan perawatan fasilitas/aksesibilitas bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus; dan/atau
 - 9) pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. **b**

- i. Penyediaan alat multi media pembelajaran meliputi pembiayaan untuk pembelian dan/atau perbaikan:
 - 1) komputer *desktop/work station* berupa *Personal Computer (PC)/All in One Computer* untuk digunakan dalam proses pembelajaran;
 - 2) *printer* atau *printer plus scanner*,
 - 3) laptop;
 - 4) *Liquid Crystal Display (LCD)* proyektor; dan/atau
 - 5) alat multi media pembelajaran lainnya dalam rangka menunjang pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- j. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian SMK dan SMALB meliputi pembiayaan untuk:
 - 1) penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kejuruan Peserta Didik SMK atau SMALB;
 - 2) penyelenggaraan kegiatan sertifikasi kompetensi Peserta Didik SMK atau SMALB;
 - 3) penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi kemampuan bahasa asing yang berstandar internasional yang diperuntukkan bagi kelas akhir SMK atau SMALB. Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi kemampuan bahasa asing yang berstandar internasional hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk secara resmi;
 - 4) penyelenggaraan praktik kerja industri atau lapangan bagi Peserta Didik SMK atau SMALB, termasuk perjalanan dinas pembimbing mencari tempat praktek, bimbingan, atau pemantauan Peserta Didik praktek;
 - 5) kegiatan pemagangan guru dan/atau Peserta Didik di industri untuk masing-masing kompetensi keahlian yang dilaksanakan dalam bentuk:
 - a) pelatihan kerja lapangan di industri atau praktek kerja lapangan melalui program SMK membangun desa;
 - b) magang di industri untuk menghasilkan uji mutu produk atau jasa dalam merealisasi kesepakatan *teaching factory*;
 - c) magang di industri untuk menghasilkan bahan baku *teaching factory*;
 - d) mengikuti magang di industri dengan tujuan untuk kerjasama dalam rangka memperoleh lisensi;
 - e) mengikuti pelatihan mendapatkan sertifikasi dari industri atau lembaga sertifikasi; dan/atau
 - f) mengikuti magang kerja untuk menjalin kerja sama dengan industri;
 - 6) penyelenggaraan SMK atau SMALB sebagai lembaga sertifikasi profesi pihak pertama termasuk pendirian dan pengembangan ruang lingkup skema sertifikasi;
 - 7) pengembangan kerja sama industri dalam rangka peningkatan kompetensi keahlian di SMK atau SMALB;
 - 8) biaya lain yang relevan dalam peningkatan kompetensi keahlian. |

- k. Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan SMK dan SMALB meliputi pembiayaan untuk:
- 1) penyelenggaraan bursa kerja khusus SMK atau SMALB termasuk perjalanan dinas pengelola bursa kerja khusus SMK atau SMALB untuk pengembangan kerjasama, verifikasi, pendampingan ke industri, dan/atau evaluasi;
 - 2) pemantauan kebermanfaatan lulusan (*tracer study*) SMK atau SMALB termasuk perjalanan dinas; dan/atau
 - 3) pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang penyelenggaraan kegiatan yang dapat mendukung keterserapan lulusan.
2. Rincian Komponen Penggunaan Dana BOS Kinerja
- a. Rincian Komponen Penggunaan Dana BOS Kinerja Sekolah Penggerak
- 1) Pengembangan sumber daya manusia meliputi pembiayaan untuk:
 - a) identifikasi, pemetaan potensi dan kebutuhan pelatihan;
 - b) penguatan pelatihan griyaan (*in house training*) di Satuan Pendidikan;
 - c) penguatan komunitas belajar di Satuan Pendidikan;
 - d) pelatihan mandiri dengan komunitas praktis;
 - e) peningkatan kapasitas literasi digital; dan/atau
 - f) kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia.
 - 2) Pembelajaran dengan paradigma baru meliputi pembiayaan untuk:
 - a) penyediaan atau pencetakan panduan dan buku untuk kebutuhan pendidik dan Peserta Didik terkait pembelajaran dengan paradigma baru yang ditetapkan oleh Kementerian;
 - b) pelaksanaan pembelajaran paradigma baru termasuk pembelajaran berbasis proyek; dan/atau
 - c) kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru.
 - 3) digitalisasi sekolah meliputi pembiayaan untuk:
 - a) penguatan infrastruktur listrik;
 - b) penguatan infrastruktur internet;
 - c) lokakarya implementasi digitalisasi sekolah; dan/atau
 - d) kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan digitalisasi sekolah.
 - 4) perencanaan berbasis data meliputi pembiayaan untuk:
 - a) program dan kebijakan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak;
 - b) perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Program Sekolah Penggerak di Satuan Pendidikan;
 - c) penguatan kapasitas tata kelola satuan pendidikan;
 - d) kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan perencanaan berbasis data. **b**

- b. Rincian Komponen Penggunaan Dana BOS Kinerja Sekolah Berprestasi
- 1) Asesmen talenta dan kebugaran meliputi pembiayaan untuk:
 - a) asesmen bakat dan minat;
 - b) asesmen kebugaran; dan/atau
 - c) kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan asesmen talenta dan kebugaran Peserta Didik.
 - 2) Pelatihan dan pengembangan prestasi meliputi pembiayaan untuk:
 - a) penguatan pelatihan griyaan (*in house training*) ketalentaan di satuan pendidikan;
 - b) pelatihan berbasis proyek;
 - c) penguatan pelatihan bagi pembina talenta;
 - d) penyelenggaraan penguatan kapasitas ketalentaan berkelanjutan;
 - e) peningkatan kapasitas bagi Peserta Didik berprestasi untuk melanjutkan pendidikan;
 - f) penyediaan sarana penunjang ketalentaan; dan/atau
 - g) kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan pelatihan dan pengembangan prestasi.
 - 3) Pengelolaan data dan informasi talenta meliputi pembiayaan untuk:
 - a) penginputan data ketalentaan;
 - b) pemrosesan data ketalentaan;
 - c) analisis data ketalentaan; dan/atau
 - d) kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data dan informasi talenta.
 - 4) Kegiatan aktualisasi prestasi meliputi pembiayaan Peserta Didik, pembina, dan pendamping untuk mengikuti ajang talenta dan/atau pembiayaan lainnya yang relevan selama pelaksanaan kegiatan aktualisasi prestasi.

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

 **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 77 TAHUN 2022

TANGGAL : 4 Juli 2022

PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN
SEKOLAH LUAR BIASA

TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Gambar 1.



A. Tahapan perencanaan dan penganggaran Dana BOS

1. Perencanaan dan penganggaran Dana BOS.
2. Perencanaan dan penganggaran Dana BOS dituangkan dalam RKAS.
3. RKAS sebagaimana dimaksud pada huruf b disusun untuk 1 (satu) tahun penggunaan Dana BOS sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan untuk 1 (satu) tahun.
4. Kebutuhan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf c dibuat berdasarkan evaluasi dan identifikasi kebutuhan Satuan Pendidikan.
5. Evaluasi dan identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan:
 - 1) sesuai dengan pemenuhan standar nasional pendidikan; dan
 - 2) dilakukan dengan melibatkan seluruh warga Satuan Pendidikan. **b**

6. Perencanaan dan penganggaran Dana BOS Satuan Pendidikan diinput ke dalam aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Kementerian.
- B. Tahapan Pelaksanaan Penatausahaan Dana BOS
1. Penggunaan dana dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan sesuai dengan perencanaan dan penganggaran Dana BOS.
 2. Setiap penggunaan Dana BOS oleh Satuan Pendidikan dicatat secara lengkap dan disertai dengan bukti-bukti pendukung, termasuk dokumentasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa oleh Satuan Pendidikan.
 3. Setiap penggunaan dana yang telah dilakukan oleh Satuan Pendidikan diinput ke dalam aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Kementerian.
 4. Penginputan penggunaan dana dalam aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat dilakukan setiap waktu oleh Satuan Pendidikan.
- C. Tahapan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana BOS.
- a. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana BOS berdasarkan hasil pelaksanaan penatausahaan BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam huruf B.
 - b. Pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam huruf a termasuk pemeriksaan dan verifikasi atas penyelesaian pengadaan barang/jasa dan penggunaan dana tahun berkenaan.
 - c. Bentuk dokumen laporan dan pertanggungjawaban tercantum dalam aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Kementerian.
 - d. Laporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a diverifikasi, divalidasi, dan disampaikan oleh Satuan Pendidikan pada aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Kementerian.
 - e. Satuan Pendidikan bersedia diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan terhadap laporan dan pertanggungjawaban dana Satuan Pendidikan.

WY GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


RE VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT